

## KUNCI PELAKSANAAN KEGIATAN LOGISTIK HALAL DI INDONESIA DALAM PRAKTIK LOGISTIK GLOBAL

Suhairi <sup>a</sup>, Ardhia Prameswari <sup>b</sup>, Dindy Rizka Octavia <sup>c</sup>, Luthfiah Nur Bayani <sup>d</sup>

<sup>a</sup> Ekonomi dan Bisnis Islam, [suhairi@uinsu.ac.id](mailto:suhairi@uinsu.ac.id), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>b</sup> Ekonomi dan Bisnis Islam, [aprameswari01@gmail.com](mailto:aprameswari01@gmail.com), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>c</sup> Ekonomi dan Bisnis Islam, [dindyrizkaoctavia@gmail.com](mailto:dindyrizkaoctavia@gmail.com), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>d</sup> Ekonomi dan Bisnis Islam, [lutfiahnurbayani987@gmail.com](mailto:lutfiahnurbayani987@gmail.com), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

(Submit : 16 Januari 2023, Revised : 16 Januari 2023, Accepted : 16 Januari 2023)

### ABSTRACT

This research aims to find out the strategies or important things that must be done so that halal logistics in Indonesia can be implemented or achieved effectively within the scope of global logistics. As for the research method used is descriptive qualitative research through literature review which explains the phenomena and data as well as previous research, then draws conclusions from the existing problems more accurately and clearly from the existing facts. For the results of this study, there are several important things that can drive the success of Halal Logistics in Indonesia, which include 1) supporting the government to encourage the development of Halal Logistics by tightening policies regarding halal certification 2) Providing training and improving knowledge management which plays a role in increasing employee capabilities. 3) Further development in terms of technology includes the development of tracking systems such as the addition of DNA sensor systems and certification at warehouses, distributors and sellers, as well as certification at product providers to sellers. Implement a five-point-of-purchase logistics system for continuous innovation and cost reduction.

**Keyword:** Halal Logistics, Halal Certification, Global Logistics

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi atau hal penting yang harus dilakukan agar logistik halal di Indonesia dapat terlaksana atau tercapai secara efektif dalam lingkup logistik global. Adapun untuk metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan (*literature review*) yang dimana menjelaskan fenomena dan data serta penelitian terdahulu, kemudian menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada secara lebih akurat dan jelas dari fakta-fakta yang ada. Untuk hasil penelitian ini ialah terdapat beberapa hal penting yang dapat menjadi pendorong kesuksesan Logistik Halal di Indonesia yang diantaranya yaitu 1) Dukungan pemerintah untuk mendorong perkembangan Logistik Halal dengan memperketat kebijakan mengenai sertifikasi halal 2) Memberikan pelatihan dan peningkatan manajemen pengetahuan yang berperan meningkatkan kemampuan pegawai. 3) Pengembangan Lanjutan dalam hal teknologi meliputi pengembangan sistem pelacakan seperti penambahan sistem sensor DNA dan sertifikasi di pergudangan, distributor, dan penjual, serta sertifikasi di penyedia produk hingga penjual ditambah dengan penerapan sistem logistik lima titik pembelian untuk inovasi berkelanjutan dan pengurangan biaya.

**Kata Kunci:** Logistik Halal, Sertifikasi Halal, Logistik Global

## 1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, masyarakat muslim dunia kini mulai menumbuhkan kesadarannya akan kebutuhan produk halal bagi kehidupan sehari-hari. Hal ini pun ditandai dengan semakin berkembangnya dunia industri halal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Produk halal merupakan produk jadi atau pun bahan mentah baik berbentuk makanan dan minuman yang sudah terjamin halal hingga akhirnya dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Tentunya dalam pelaksanaan setiap kegiatan dari hulu ke hilir nya sistem manajemen yang baik dan berkualitas yang sesuai dengan standar halal diperlukan untuk pengiriman produk makanan dan minuman tersebut kepada pelanggan. Oleh karena itu, tidak hanya dalam proses produksi tapi secara langsung berkaitan juga dengan kegiatan pendistribusian dan logistiknya, yang dimana ini juga merupakan syarat yang menjadi penentu dalam keberhasilan dari kehalalan penyampaian suatu barang pada proses jual beli dalam islam. Hal tersebut mendorong pentingnya membangun ekosistem halal dalam suatu kegiatan ekspor impor.

Pada tahun 2022, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, menurut laporan dari The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC). Tak heran bahwa Negara ini sangat mementingkan tentang kehalalan dari suatu produk yang akan dikonsumsi atau digunakan warga negaranya. Mengenai produk halal Indonesia telah membuat suatu kebijakan yang tertera pada UUD 1945 yaitu pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada 17 Oktober 2014. Kebijakan disebut dibuat bukan hanya semata untuk memenuhi standar halal saja. Melainkan, diketahui bahwa Tidak hanya tumbuhnya kesadaran untuk mengikuti ajaran agama. Populasi muslim terbesar di Indonesia yang mendorong permintaan produk halal, tetapi beberapa faktor lain juga berkontribusi seperti ekspansi global ekonomi halal, perdagangan lintas batas, dan pasar bebas.

Peningkatan akan permintaan produk halal yang semakin meningkat inilah yang tentunya semakin mendorong akan pentingnya logistik halal. Bukan hanya Indonesia saja melainkan juga semakin mendorongnya kepentingan akan logistik global. Banyak hal penting yang sebenarnya menjadi poin utama dalam kegiatan logistik global mulai dari tata cara penyimpanan, pengangkutan, dan penyediaan produk halal kepada konsumen. Selama proses logistik, mulai dari gudang, terminal, dan moda transportasi hingga ke konsumen, sistem logistik halal mutlak harus dapat menjamin produk yang beredar terjamin kehalalannya. [1]

Proses Logistik halal yang dimulai dari manajemen inventaris dan pengadaan, penanganan produk (produksi), serta manajemen pemasaran. Rantai pasokan halal ini dibuat dan dioperasikan secara optimal untuk menjaga keutuhan dan integritas serta kualitas halal sehingga tercapainya kepuasan pelanggan. Untuk terjaminnya kehalalan dari produk yang sampai kepada konsumen yang sesuai dengan syariat agama, pihak-pihak terkait harus serius untuk melakukan suatu proses produksi dari hulu ke hilir tersebut. Namun sayangnya, di Negara Indonesia ini sendiri konsep akan logistik halal belum dapat dilakukan dengan baik sepenuhnya, karena seperti yang diketahui saat ini Indonesia masih hanya berfokus untuk mewujudkan produk halal saja. Sedangkan untuk proses logistik halal itu belum dapat terjamin. Sehingga inilah yang menjadi permasalahan baru dalam proses pendistribusian dan logistik produk halal dalam pasar global. Jadi Indonesia masih perlu memahami bagaimana kunci dari logistik halal di Indonesia dapat berjalan dengan sesuai dan dapat diterapkan dalam pengiriman pasar global. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini difokuskan untuk untuk menjelaskan poin poin utama dari strategi atau hal penting yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan proses pendistribusian di Indonesia agar standar logistik halal Indonesia dapat diterapkan dan terlaksana secara efektif dalam lingkup logistik global. [2]

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Logistik Halal

Kegiatan logistik dapat diartikan sebagai kegiatan produksi dalam proses mulai dari pengemasan produk, penanganan produk, penyimpanan dan pendistribusian kepada konsumen, dilakukan sesuai dengan hukum syariah. Dalam penerapan konsep logistik halal, produsen harus memahami bahan baku yang digunakan dan mampu membedakan produk halal dan ilegal serta memisahkan produk halal dan ilegal untuk menghindari kontaminasi selama kegiatan logistik.

Sesuai dengan hukum syariah, logistik dapat dianggap sebagai proses produksi yang meliputi pengembangan produk, manufaktur, pemasaran, dan distribusi ke konsumen. Untuk logistik halal, produsen harus memahami bahan yang digunakan dalam produk mereka juga harus mematuhi standar yang telah ditetapkan dan mampu membedakan antara produk halal dan haram agar tidak terjadi kontaminasi selama proses logistik. [3]. Pemisahan produk halal dan non-halal mengarah pada layanan logistik halal yang sesuai dengan hukum syariat islam dan sistem logistik halal.

Disiplin utama logistik halal merupakan pergudangan, transportasi, dan terminal operasi. Terdapat beberapa prinsip dari logistik halal yang telah disepakati yaitu meliputi: Pertama, bertujuan untuk menciptakan logistik halal global, dalam artian mendirikan logistik halal untuk melindungi integritas halal konsumen akhir (Muslim). Kedua, meminimalisir kesulitan untuk industri halal, dikatakan bahwa logistic halal harus bersifat praktis dan adil. Selain itu, Strategi halal tidak harus sama sekali meningkatkan biaya produk Halal, karena ini akan menjadi elemen penting untuk pengakuan dunia atas operasi Halal yang direncanakan, dan keselamatan dalam proses logistik halal juga harus didahulukan, seperti pesawat dan pemuatan kapal. Ketiga, mengartikan Pencemaran antara halal dan haram dan cara menghindarinya dalam logistik halal, harus jelas produk mana yang halal dan mana yang haram. Ini penting untuk logistik halal karena membantu menghilangkan keraguan. Keempat, mengembangkan rantai pasokan halal dan rantai nilai yang komprehensif. Kelima, bandingkan dengan standar halal, best practice dan standar internasional yang ada.

Terdapat beberapa standar halal seperti MS 1500:2004 (Malaysian Department of Standards, 2004), standar industri halal IFANCA, standar halal perusahaan sertifikasi halal MUI dan beberapa lainnya yang mengacu pada halal, termasuk makanan, khususnya aspek toyyib, seperti HACCP, GMP, dan lain-lain. Namun, aspek lain dari toyyib standar, seperti ketertelusuran, juga dapat ditemukan di logistik halal. Standar kualitas dan keamanan pangan yang terkandung dalam industri harus mencakup toyyib. (Tieman, 2013)

### 2.2. Pemahaman Logistik Halal

Menurut (Malaysian Institute of Transport Research) Logistik halal adalah proses pengelolaan pengadaan, penyimpanan, pergerakan dan penanganan pasokan bahan, ternak dan produk setengah jadi (makanan dan non-makanan) serta informasi dan proses terkait untuk makanan halal melalui kepatuhan terhadap Syariah, Prinsip umum hukum Syariah digunakan untuk mendokumentasikan organisasi perusahaan dan rantai pasokan, yang meliputi: menghindari kontaminasi, menghindari kesalahan, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum Syariah dan harapan Muslim pelanggan.

### 2.3. Logistik Global

Menurut Soebijantoro (1999), desain dan manajemen sistem yang mengarahkan dan mengontrol aliran material melintasi batas negara dalam upaya mencapai tujuan perusahaan, termasuk meminimalkan total biaya, dikenal sebagai logistik global. Pertumbuhan logistik global didorong oleh sejumlah inovasi strategi bisnis baru, antara lain:

1. Memperkenalkan produk dengan Cepat: pengenalan berbagai produk baru ke pasar regional (lintas wilayah).
2. Kebutuhan Pasar Tertentu: desain, kemasan, dan penawaran layanan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
3. Pengiriman dengan Respon Cepat: Pendistribusian barang dilakukan sebagai respon atas munculnya permintaan pelanggan.
4. Perluasan Layanan: inovasi yang saling berhubungan, layanan yang memberi nilai tambah pada produk yang ditawarkan.

5. Saluran baru: sistem pengiriman langsung toko-ke-pelanggan memanfaatkan sesedikit mungkin peringkat eselon saluran.

#### 2.4. Sumber Hukum Logistik Halal

Sumber hukum dari Logistik halal ini yaitu: terdapat pada UU No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (JPH):

Ayat 1: Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam disebut sebagai produk halal. Kegiatan pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan pemajangan produk merupakan bagian dari proses kehalalan produk.

Ayat 4: Sertifikat halal diperlukan untuk semua produk yang dipasarkan di Indonesia.

Ayat 50: Lokasi, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan pemajangan produk Halal dan Haram semuanya berada di bawah kendali JPH.

#### 2.5. Sertifikasi Halal

Fischer (2012) menyatakan bahwa perusahaan dapat yakin bahwa barang atau jasa mereka diproduksi, dipasarkan, dan dijual sesuai dengan standar halal dengan mendapatkan sertifikasi halal, yang merupakan tanda kepercayaan. Sertifikat Halal merupakan bukti bahwa produk tersebut dapat digunakan oleh umat Islam dan halal. Produk itu sendiri tidak harus bersertifikat halal. Asal bahan baku, prosedur produksi, dan penanganan gudang semuanya tercakup dalam sertifikasi halal. Produk halal hanya boleh digunakan dan dikonsumsi oleh umat Islam, dan produk haram tidak boleh dikonsumsi. Oleh karena itu, untuk meyakinkan umat Islam tentang makanan yang mereka konsumsi dan produsen bahwa produk mereka halal, diperlukan sertifikasi Halal. [4]

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, menjelaskan fenomena dan data serta penelitian terdahulu, kemudian menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada. Tujuan dilakukannya penelitian dengan metode ini adalah untuk menggambarkan masalah secara lebih akurat dan jelas dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (literature review). Pengumpulan data merupakan data sekunder, meliputi jurnal, berita dan kebijakan pemerintah, dianalisis dan diinterpretasikan dalam sebuah pembahasan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Logistik halal mencakup aktivitas fisik penyimpanan dan pengangkutan, yang menyediakan sekumpulan data untuk komunikasi dan manajemen antara mata rantai yang berurutan (atas dan bawah) di sepanjang rantai pasokan makanan (Kamaruddin, Iberahim, & Shabudin, 2012) dan menerapkan konsep syariah sepanjang rantai. Di sisi lain, Pemisahan kargo halal dan non-halal adalah prinsip dasar logistik halal. Ini untuk memastikan bahwa sistem logistik selaras dan untuk mencegah kontaminasi silang. [5] Harapan konsumen Muslim dan integritas halal sehingga dilindungi sepanjang rantai pasokan keseluruhan. Ada beberapa area Logistik halal yang menjadi pendorong proses logistik halal, seperti pada gambar 1 dibawah:



Gambar 1 Area Proses Alur Logistik Halal  
Sumber: KNEKS Insight 2020

Logistik halal adalah pengelolaan perolehan, transfer, bahan, ternak dan produk setengah jadi, persediaan makanan dan non-makanan, dan pergerakan informasi dan dokumen terkait melalui organisasi bisnis dan rantai pasokan adalah semua aspek penyimpanan dan pemrosesan bahan. yang menganut prinsip umum Syariah (Malaysia Transport Institute). Untuk membedakan antara produk halal dan nonhalal, Tieman, Vorst, dan Ghazali (2012) menjelaskan prinsip logistik halal: tenda pelanggan harus mematuhi syariah dan hukum Islam untuk menghindari kontaminasi dan kesalahan. [6]

#### Isu dan Tantangan Logistik Halal di Indonesia

Menurut Supply Chain Indonesia (SCI), setidaknya ada enam kendala dalam pengembangan logistik halal di Indonesia saat ini. Zaroni, konsultan *senior Supply Chain Indonesia* (SCI), menjelaskan bahwa permasalahan tersebut tidak dapat dipisahkan dari:

- Pertama tentang literasi. Sebagian besar, termasuk operator logistik halal, lebih memperhatikan konten produk. Pada saat yang sama, Sebagian besar waktu, produk halal tidak termasuk proses mendapatkan bahan mentah ke produsen dan kemudian mengantarkannya ke konsumen akhir. Faktanya, logistik halal dalam manajemen rantai pasokan halal merupakan bagian integral dari ekosistem halal. Juga, kebanyakan orang memahami bahwa standar halal terbatas pada bahan halal. Padahal, standar lainnya adalah halal saat diterima dan halal saat diolah. Logistik halal termasuk dalam pengolahan produk halal, yang meliputi beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pasokan bahan, produksi, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk, Zaroni (2022). Dilaporkan oleh Bisnis.com
- Kedua, Praktik industri halal Indonesia saat ini masih terfokus pada sertifikasi halal produk, bukan pemindahtanganan atau pemindahtanganan produk. Industri makanan dan minuman merupakan industri pertama yang wajib memiliki sertifikasi halal karena dianggap paling siap dan memiliki hubungan dekat dengan masyarakat, sehingga kebutuhan logistik halal belum dianggap mendesak. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan waktu tambahan untuk mengembangkan ekosistem halal.
- Ketiga, terkait dengan belum adanya regulasi pemerintah yang dapat menjadi dasar bagi sektor logistik untuk lebih berperan dalam rantai pasok produk halal. Payung hukum logistik halal masih berdasarkan UU JPH yang belum disahkan menjadi peraturan pemerintah. Namun tidak bisa dipungkiri, keberadaan UU JPH akan memberikan dampak yang sangat besar dan akan mendorong terciptanya ekosistem industri halal.
- Tantangan keempat terkait dengan pengembangan produk halal di Indonesia yang belum diterapkan di semua sistem rantai pasok mulai dari pengadaan bahan baku, pengemasan, penyimpanan, transportasi dan distribusi. Pengusaha menyadari perlunya mengembangkan rantai nilai produk halal dengan mendukung lembaga keuangan syariah, khususnya keuangan syariah, pengembangan ekspor produk

- halal, kewirausahaan produk halal, serta industri dan UKM produk halal. Perbankan untuk pembiayaan produk halal
- e. Tantangan kelima adalah kurangnya prosedur. Prosedur dan pengawasan sertifikasi produk halal antara MUI dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan. Zaroni menekankan, harmonisasi, standardisasi, dan perluasan proses sertifikasi halal, tidak hanya untuk produk halal, juga harus mencakup proses supply chain dan proses logistik. Pelaksanaan sertifikasi produk halal MUI yang kini telah diserahkan kepada pemerintah diwakili oleh BPJPH, harus bersinergi dengan Kementerian Perhubungan, seperti mengatur penanganan proses pengangkutan produk halal, dan Kementerian Perdagangan dalam proses pergudangan produk halal.
  - f. Terakhir, belum banyak penyedia jasa logistik halal yang menyediakan jasa logistik halal terstandar dan tersertifikasi, sehingga menjadi masalah. Zaroni berpendapat, untuk mendorong penyedia logistik berpartisipasi dalam penyediaan layanan halal, pemerintah perlu mengembangkan insentif atau regulasi sebagai turunan dari UU JPH. Hal ini juga mendorong munculnya wirausaha baru yang berkecimpung di bidang logistik halal. Insentif dan regulasi pemerintah dapat memfasilitasi penyediaan dan peningkatan infrastruktur logistik di bandara, pelabuhan laut, terminal dan gudang dalam bentuk insentif pajak, mendukung implementasi dan standarisasi logistik halal, serta mendorong penyedia jasa logistik nasional untuk berinvestasi dalam implementasi logistik halal. Dilansir dari Bisnis.com

### Faktor Kunci Pendorong Perkembangan Logistik Halal di Indonesia

#### a. Pemerintah Sebagai Regulasi Kebijakan

Di Indonesia, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) menerbitkan sertifikat Halal untuk produk berdasarkan fatwa Halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, dan produk tersebut mendapat sertifikat Halal. Label halal menunjukkan tanda kehalalan suatu produk. Sertifikat Halal adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Lembaga Berwenang (LPPOM MUI) yang menegaskan status kehalalan suatu produk. Bersertifikat (sertifikat Halal dengan daftar produk FG/semi-FG), produk jadi dan setengah jadi, dan proses produksi Sertifikat Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah sistem yang menggabungkan gagasan hukum Islam tentang halal dan haram, etika bisnis dan manajemen, dan proses dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, produksi/pengolahan massal. Konsep-konsep yang terkait dengan bahan yang digunakan untuk diproses agar terjamin kehalalannya untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Sistem bersertifikat menjamin proses, lokasi dan penanganan gudang serta pendistribusian produk halal ke pelanggan. Operasi logistik halal perusahaan yang menggunakan jasa logistik memenuhi 11 kriteria sistem jaminan halal, yaitu: kebijakan halal, tim manajemen halal, pendidikan/pelatihan, bahan, produk, gudang, ketertelusuran, penggunaan produk tidak murni, audit internal, audit manajemen. Peraturan pemerintah Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. [7]

Perusahaan yang menggunakan jasa logistik selalu memenuhi semua persyaratan persyaratan LPPOM MUI melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memastikan bahwa LPPOM MUI telah menyetujui atau mensertifikasi semua bahan baku dan barang jadi sebelum disimpan di gudang.
- 2) Periksa untuk memastikan tidak ada barang kotor di salah satu peralatan gudang.
- 3) Menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan, implementasi, dan perbaikan berkelanjutan

Sistem Jaminan Halal dengan melatih, mengembangkan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan di perusahaan. Kebijakan Halal ini dan dokumen pendukung lainnya harus dikirim ke:

- 1) Semua pegawai
- 2) Perusahaan yang menggunakan jasa logistik
- 3) Peserta karyawan magang/PKL




### b. Peningkatan Pengetahuan SDM

Alat, metode, dan strategi untuk menyimpan, menganalisis, mengatur, meningkatkan, dan berbagi pengetahuan dan pengalaman digabungkan dalam manajemen pengetahuan. Sumber daya manusia dapat dikembangkan melalui pelatihan dan transfer pengetahuan. Pelatihan dan transfer pengetahuan yang lebih baik kepada karyawan dan manajer dapat meningkatkan efisiensi organisasi, terutama dalam hal logistik. Pengembangan komunikasi, negosiasi, dan kemampuan manajemen merupakan fungsi penting dari manajemen informasi dalam logistik. Seiring meningkatnya keterampilan manusia, kreativitas dan penciptaan teknologi logistik baru juga akan meningkat.[8]

Menurut Togar M. Simatupang (2016), berbagai pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam pengembangan logistik halal di Indonesia. Lebih lanjut Togar (2016) menjelaskan bahwa setidaknya berikut adalah pemangku kepentingan yang paling signifikan dalam pertumbuhan logistik halal:

- Promotor atau asosiasi logistik halal. Para promotor mengimplementasikan produk halal dan kegiatan logistik halal untuk kelompok sosial yang berbeda, menyadarkan masyarakat akan pentingnya logistik halal dalam manajemen rantai pasokan produk.
- Badan pengatur. Perlu dirumuskan kebijakan mengenai sistem logistik halal sebagai pengatur sistem logistik halal pemerintah. Kebijakan tersebut meliputi regulasi, standarisasi transportasi logistik halal, standarisasi pergudangan logistik halal, standarisasi sertifikasi logistik halal, dan pengawasan. Serta berkembangnya perusahaan penyedia jasa logistik halal. Untuk mewujudkan tugas tersebut, pemerintah dapat membentuk Badan Logistik Halal Indonesia [9]
- Universitas atau pelatih. Universitas berfungsi sebagai pusat pendidikan logistik halal, penelitian, pengembangan keterampilan pribadi, dan organisasi logistik. Pengembangan sistem logistik halal, infrastruktur, teknologi, dan prosedur bisnis menjadi tujuan penelitian logistik halal. Selain itu, penelitian berfokus pada pertumbuhan segmen pasar logistik halal domestik dan internasional.
- Penyedia teknologi. Untuk operasi logistik halal, penyedia teknologi menyediakan dukungan teknologi yang diperlukan, serta teknologi penanganan material, ICT dan transportasi.
- Penyedia Layanan Logistik Halal. Penyedia Layanan Logistik Halal adalah perusahaan *third-party logistics* (3PL) yang menawarkan layanan untuk mengelola logistik halal. Standarisasi dan sertifikasi diperlukan untuk struktur organisasi dan sumber daya manusia perusahaan logistik halal ini. Gambar 2 menggambarkan strategi pengukuran kinerja perusahaan:



Gambar 2 Metode Untuk Mengukur Dan Menilai Kinerja Perusahaan  
Sumber: KNEKS Insight 2020

- Produsen. Produsen memastikan bahwa produk bersertifikat halal dan berperan penting sebagai pemasok barang halal
- Pelanggan. Pelanggan yang membeli produk halal mendapatkan sertifikat kesesuaian dengan standar produk halal dan logistik halal serta layanan dan produk halal.

**c. Penerapan Strategi 3 PL, 4 PL dan 5 PL (*Party Logistic*)**

Sistem manajemen logistik, yang mengawasi berbagai aspek operasi perusahaan, mewujudkan strategi ini. Secara definisi, terdapat tingkatan dalam strategi ini, yaitu pihak pertama (produsen, grosir, pengecer, dan pengirim), pihak kedua bisnis pelanggan melalui pihak pertama, pihak ketiga (jalur pelayaran, penyedia jasa, jalur pelayaran). Dan pihak keempat (perusahaan yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan logistik produk dan aliran informasi proses). Strategi 3 PL dan 4 PL termasuk eksternal (*outsourcing*). Perusahaan pemasok 3 PL menyediakan transportasi dan penyimpanan. Pada saat yang sama, pemasok Perusahaan 4 PL menyediakan layanan profesional untuk memecahkan masalah rantai pasokan.

Strategi 4 PL merupakan perluasan dari strategi 3 PL, bahwa 4 PL dan 3 PL tumpang tindih. Karena bisnis membayar biaya konsultasi, strategi 4 PL menghasilkan lebih banyak pendapatan. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, bisnis yang saat ini menggunakan strategi 3 PL berusaha untuk mengadopsi 4 PL. Secara strategis, perusahaan mitra di PL level 4 berkolaborasi dengan bisnis di PL level 2 dan PL 3 untuk menyediakan layanan teknologi informasi.

Metode Strategi 5 PL adalah strategi baru untuk sistem logistik rantai pasokan, dan berfokus pada penyediaan solusi logistik lengkap di seluruh rantai pasokan. Sistem rantai pasokan diubah oleh strategi 5 PL, dan ada 3 alasan untuk 5 PL tersebut, yaitu: tren pertumbuhan perusahaan mitra rantai pasok, dan penerapan teknologi informasi dalam sistem rantai pasok (efektif pada moda transportasi, gudang dan pelabuhan, peningkatan teknologi, gateway sistem teknologi) dan perubahan pola penyedia jasa logistik. Hasilnya, lima penyedia layanan berbasis 5 PL dapat mengurangi inventaris, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan tanggung jawab konsumen. [10]

**5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Logistik Halal menjadi perhatian penting untuk mendukung Industri Halal di Indonesia. Indonesia dalam praktik Logistik Halal dalam kancah Global masih dihadapi dengan hambatan dan tantangan. Ada beberapa hal penting yang dapat menjadi pendorong kesuksesan Logistik Halal di Indonesia yang diantaranya yaitu dukungan pemerintah untuk mendorong perkembangan Logistik Halal dengan memperketat kebijakan mengenai sertifikasi halal yang harus dipegang oleh para perusahaan Logistik, mulai dari transportasi halal, kemudian gudang yang memegang sertifikat halal yang berarti transportasi dan gudang tersebut tidak terkontaminasi dengan produk yang tidak halal, sehingga dalam setiap proses penyaluran produk harus terjamin ke-halallannya. Dan juga dapat memberikan pelatihan dan peningkatan. Manajemen informasi, yang misinya adalah untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan berbagi informasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi organisasi.

Selain itu, teknologi merupakan peluang inovatif untuk pengembangan logistik yang sah Sertifikasi dari penjual produk ke pemasok adalah bagian dari pengembangan ini. Sistem pelacakan produk halal Indonesia juga dapat mencakup sertifikasi untuk penjual, distributor, dan gudang. Sistem sensor DNA juga dapat dimasukkan dalam pengembangan sistem pelacakan untuk sistem logistik Indonesia untuk menjamin bahwa makanan yang dikonsumsi umat Islam halal dan aman. Pemerintah dapat mengelola ekspor produk halal Indonesia dengan bantuan sistem teknologi informasi. Secara umum, keutuhan produk halal dan kebersihan atau kebersihan gudang untuk mencegah kontaminasi produk nonhalal dengan hal-hal semacam itu menjadi aspek terpenting dalam mempelajari pengembangan logistik halal. Selain itu, perlu untuk mengerjakan pembuatan sistem logistik lima titik untuk mempercepat inovasi, mengurangi biaya yang terkait dengan logistik, dan melakukannya secara berkelanjutan



#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Sandberg and M. Abrahamsson, "Exploring organizational learning and experimental logistics development at the global fashion retailer H&M," *Glob. Bus. Organ. Excell.*, vol. 41, no. 2, pp. 6–20, 2022, doi: 10.1002/joe.22143.
- [2] O. A. M. A. H Kara, "Efektivitas E-Logistik Dan Tele-Logistik Dalam Optimalisasi Pengelolaan Logistik Keperawatan Di Ruang Rawat Inap: Suatu Program Inovasi," *Pap. Knowl. . Towar. a Media Hist. Doc.*, vol. 7, no. 2, pp. 107–15, 2014.
- [3] H. S. Jaafar, E. N. Omar, M. R. Osman, and N. Faisol, "The Concept of Halal Logistics – an," *5th Int. Conf. Transp. Logist. (ICLT 2013)*, no. January 2014, p. 6, 2013, [Online]. Available: [https://www.researchgate.net/profile/Emi-Normalina-Omar/publication/259632085\\_THE\\_CONCEPT\\_OF\\_HALAL\\_LOGISTICS\\_-\\_AN\\_INSIGHT/links/02e7e52cf88ee735d7000000/THE-CONCEPT-OF-HALAL-LOGISTICS-AN-INSIGHT.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Emi-Normalina-Omar/publication/259632085_THE_CONCEPT_OF_HALAL_LOGISTICS_-_AN_INSIGHT/links/02e7e52cf88ee735d7000000/THE-CONCEPT-OF-HALAL-LOGISTICS-AN-INSIGHT.pdf)
- [4] F. R. Hakim and M. F. Najib, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Halal Logistic Paying Intention: Studi Kasus di Indonesia," *Pros. Ind. Res. Work. ...*, pp. 11–14, 2020, [Online]. Available: <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/2152>
- [5] H. H. Adinugraha and M. Sartika, "Halal Lifestyle Di Indonesia," *An-Nisbah J. Ekon. Syariah*, vol. 6, no. 1, pp. 57–81, 2019, doi: 10.21274/an.2019.6.1.57-81.
- [6] B. E. Syariah, "POTENSI INDONESIA," no. 9.
- [7] E. Saribanaon, O. Purba, and L. Agushinta, "Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal," *J. Manaj. Bisnis Transp. dan Logistik*, vol. 5, no. 3, pp. 319–330, 2019, [Online]. Available: <http://library.itl.ac.id/jurnal>
- [8] H. D. Putri, I. W. S. Batubara, and S. Aisyah, "Analisis management rantai pasok halal di Indonesia," *JIEM J. Ilmu Komputer, Ekon. dan Manaj.*, vol. 2, no. 1, pp. 2116–2125, 2022, [Online]. Available: <file:///C:/Users/Asus/Downloads/3795-Article Text-6511-1-10-20220710.pdf>
- [9] Suparyanto dan Rosad (2015, "No Title No Title No Title," *Suparyanto dan Rosad (2015*, vol. 5, no. 3, pp. 248–253, 2020.
- [10] Aang Yusril M, "Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia," *At-Tasyri' J. Huk. dan Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 01, pp. 30–49, 2020, doi: 10.55380/tasyri.v1i01.21.